

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam hal agar mendapatkan pemahaman yang secara jelas “Kedudukan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, serta kegunaan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.¹

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan lebih bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka. Jika diamati dari sudut kemampuan ataupun kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskripsi merupakan

¹Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6

penelitian yang mendeskripsikan mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Dalam penelitian Deskriptif ada 4 tipe penelitian yaitu penelitian survey, studi kasus, penelitian korelasional, dan penelitian kasual. Dal hal ini peneliti menggunakan penelitian studi kasus.²

Alasan peneliti menggunakan penelitian studi kasus dalam mengkaji Kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak adopsi tanpa penetapan pengadilan ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam studi kasus di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antara variabel serta proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas, studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai karakteristik dan hubungan yang mungkin tidak diharapkan dan diduga sebelumnya.³

B. Lokasi Penelitian

Peneliti mengadakan penelitian ini di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, dengan meneliti praktik masyarakat yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak namun juga melakukan pelanggaran hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Dikarenakan tidak

²Ibid., hlm 64

³Abdul Aziz, *memahami fenomena sosial melalui studi kasus: kumpulan materi latihan metode penelitian kualitatif*, (surabaya:BMPTS Wilayah VII, 1988) hlm 6

melakukan pengangkatan anak sesuai prosedur dengan mendapatkan penetapan pengadilan. Mereka hanya mengasuh anak tersebut tanpa memikirkan akibat hukum apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sekaligus meneliti apa yang menjadi faktor-faktor penyebab Pengangkatan anak melewati penetapan pengadilan.

C. Kehadiran Peneliti

Dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan untuk mendapatkan data secara lebih mendalam maka peneliti menggunakan cara studi lapangan. Oleh karena itu kehadiran peneliti menjadi hal yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan peneliti sendiri dan atau bantuan orang lain adalah alat pengumpul data utama, karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak.⁴

Dalam melakukan penelitian, peneliti menyebutkan status sebagai seorang peneliti kepada subyek, yaitu para orang tua yang mengangkat anak tanpa melalui penetapan pengadilan di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung agar dalam melakukan penelitian, peneliti dapat dengan mudah memperoleh informasi yang terkait dengan fokus masalah serta subyek dapat berpartisipasi tanpa merasa terdiskriminasi.

⁴Iskandar, *metodologi penelitian (kuantitatif dan kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), hlm. 252

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis butuhkan adalah sumber data yang relevan dengan penelitian penulis. Adapun sumber data yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok.⁵ Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para orang tua angkat yang tidak mendaftarkan melalui penetapan pengadilan di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau dengan melalui media perantara. Data sekunder umumnya buku-buku pendukung diantaranya : buku-buku yang diperoleh dari buku-buku pustaka, artikel, famflet, tulisan, koran dan yang terkait dengan obyek penelitian yaitu kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak angkat

⁵ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005) hlm 112

tanpa melalui penetapan pengadilan yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian, sehingga data-data untuk penelitian dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. Wawancara ini bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.⁶

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang ingin diteliti yaitu kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak angkat tanpa melalui penetapan pengadilan yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

⁶ Amri Denial, *Analisis pemahaman masyarakat desa plunturan pulung ponorogo terhadap implikasi praktik khitbah dan praktik pembatalan khitbah*, diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1876/1/Amri%20Denial.pdf>= pada tanggal 25 Februari 2018.

b. Observasi

Dalam observasi partisipan maka data diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui tingkat makna dari perilaku yang nampak.⁷ Observasi digunakan untuk memperoleh data dilapangan dengan alasan untuk mengetahui situasi sosial yang diantaranya adalah tempat, pelaku, dan aktivitas, dan menggambarkan keadaan serta melukiskan bentuk.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengar untuk dapat memahami dan memperoleh jawaban, mencari bukti-bukti terhadap masalah yang diteliti yakni kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak angkat tanpa melalui penetapan pengadilan yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

c. Dokumentasi

Metode ini suatu cara pengumpulan data yang di peroleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 26

Data yang telah dikumpulkan lalu diolah dengan cara memeriksa kelengkapan data dan mengedit data. Data-data yang berkaitan dengan masalah yang terkumpul oleh peneliti dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang memberikan gambaran dari data-data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang jelas

F. Teknik analisis Data

Dalam penelitian ini proses penelitian data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, gambar, dan sebagainya tentang pengumpulan data. Data tersebut setelah terkumpul dibaca, dipelajari dan ditelaah. Maka selanjutnya melakukan tiga jalur.

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Munawaroh reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.⁸ reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari

⁸Munawaroh, *Panduan Metodologi Penelitian*, (Jombang: Intimedia anggota IKAPI, 2012), hlm 85

catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

Reduksi data berarti merangkum dan memilah hal-hal yang pokok. Kedudukan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan adalah tetap anak sah dari orang tua kandung, sedangkan orang tua angkat hanya sebatas membantu merawat, pemenuhan hak anak tidak ada yang berbeda meskipun anak tersebut diangkat tidak melalui penetapan pengadilan.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Munawaroh menyajikan data menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan begitu peneliti akan memahami apa yang telah terjadi dan bagaimana ia bertindak.⁹ Pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan yang terjadi di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung terjadi karena beberapa faktor yang mendorong

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan,

⁹Ibid., hlm 86

arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Penarikan kesimpulan merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami maknanya. Pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan yang terjadi di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anak angkat tidak sah menjadi anak orang tua angkatnya, namun dalam hukum Islam anak angkat juga tetap anak angkat tidak merubah status apapun, tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya terdapat usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang dinamakan keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif, yakni apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan keabsahan data secara cermat sesuai dengan tehnik maka penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

a. Perpanjangan kehadiran

Kehadiran peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data sehingga peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Disini peneliti tidak akan hanya sekali akan tetapi peneliti akan sesering mungkin datang untuk mendapatkan informasi. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan memberikan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁰

Peneliti akan kembali melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui, hal itu dilakukan dengan tujuan menjalin hubungan antara peneliti dan narasumber sehingga semakin akrab, dan semakin terbuka.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.¹¹ Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta mengkaji dari beberapa sumber dan mengadakan pengecekan hasil penelitian melalui buku-buku hukum

¹⁰Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005) hlm

¹¹ Ibid., hlm 175

pengangkatan anak baik menurut hukum positif ataupun hukum islam.

c. Pembahasan teman sejawat

Peneliti berusaha menguji keabsahan data dengan mengadakan diskusi dengan beberapa teman terutama dengan teman peneliti yang membantu pengumpulan data di lapangan. Sehingga bersama teman sejawat peneliti dapat mereview kembali persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Dan hasilnya dapat menyediakan pandangan kritis, menegtes hipotesis kerja, membantu mengembangkan langkah berikutnya dan melayani sebagai pendamping.

H. Tahap-tahap penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahapan Persiapan

Dalam tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku tentang pengangkatan anak baik menurut hukum postifataupun hukum islam . pada tahapan ini dilaksanakan pula proses penyusunan proposal penelitian yang kemudian disetujuinya proposal penelitian oleh dosen pembimbing.

b. Mengadakan studi pendahuluan

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan kegiatan wawancara terhadap orang yang dianggap sebagai obyek penelitian yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan atau informasi awal

penelitian yang pada akhirnya dapat ditentukan dan disesuaikan dengan materi yang ada.

c. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini penulis mulai menyusun semua data yang terkumpul secara sistematis sehingga mudah dipahami.

d. Tahap analisis data

Pada tahap ini, peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

e. Tahap Laporan

Pada tahap ini, peneliti membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian ditulis dalam bentuk skripsi.